

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Terhadap Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor Yang Hanya
Disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan Salinan Dan Pertanggungjawaban Perdata Pihak
Yang Menyewakan**

OLEH

**Raihan Zhafrannaufal S.
NPM : 2014200120**

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Raihan Zhafrannaufal S.

NPM : 2014200120

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Terhadap Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor Yang Hanya Disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan Salinan Dan Pertanggungjawaban Perdata Pihak Yang Menyewakan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Januari 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai
6000

(_____)

Raihan Zhafrannaufal S.
2014200120

ABSTRAK

Bandung merupakan salah satu tujuan wisata yang berada di Pulau Jawa. Dengan menjadi tujuan wisata, sewa-menyewa kendaraan bermotor khususnya sepeda motor merupakan salah satu kegiatan usaha yang sangat menggiurkan. Pada dasarnya, sewa-menyewa sepeda motor menggunakan hukum perjanjian sewa-menyewa serta pengoperasian sepeda motor tersebut terikat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun, pada kenyataannya terdapat usaha penyewaan sepeda motor yang hanya memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan salinan kepada pihak penyewa. Hal tersebut menimbulkan resiko kepada pihak penyewa ketika pihak penyewa terjaring razia oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dimana kesalahan tersebut bukan sepenuhnya merupakan kesalahan pihak penyewa. Maka dari pada itu, perlu adanya suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa jika terjadi kerugian yang dialami pihak penyewa tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Sewa-Menyewa, Sewa-Menyewa Sepeda Motor, Kelengkapan Berkendara, Tanggung Jawab Pihak yang Menyewakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum yang berjudul “Analisis Terhadap Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor Yang Hanya Disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan Salinan Dan Pertanggungjawaban Perdata Pihak Yang Menyewakan”. Semoga penelitian yang saya lakukan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan acuan maupun pedoman bagi Pendidikan Ilmu Hukum.

Penelitian hukum ini disusun sebagai bentuk memenuhi persyaratan kelulusan program Studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian ini berkenaan dengan permasalahan keabsahan perjanjian sewa menyewa sepeda motor dan bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang menyewakan.

Penulisan hukum ini dapat saya susun berkat dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang mendukung saya untuk menyusun penulisan hukum ini, juga selama penulis melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan:

1. Kepada kedua orang tua saya, Harry Prakasa Sumaamidjaja serta Ratna Juliawati yang telah memberikan dukungan yang tidak ternilai kepada penulis baik secara moral maupun materil, baik pada saat saya menyusun penulisan ini, dukungan dalam setiap kehidupan saya maupun dukungan yang telah diberikan dari saat saya lahir.
2. Kepada kakek dan nenek saya, Rosandi Sumaamidjaja dan Sri Indrayanti yang selalu memberi dukungan kepada saya sebagaimana yang dilakukan oleh kedua orang tua penulis.
3. Kepada dosen pembimbing skripsi saya, Ibu Yanly Gandawidjaja, Sh.H., M.H., Sp1. yang telah sabar membimbing saya dalam melakukan penulisan hukum ini mulai dari membaca penulisan saya yang tidak terstruktur hingga memberi revisi sehingga penulisan saya bisa menjadi lebih baik.

4. Kepada dosen pembimbing proposal saya, Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. yang telah memberikan amat sangat banyak pelajaran kepada saya baik dalam kuliah saya maupun dalam kehidupan, serta yang telah sabar menghadapi saya dalam melakukan penulisan proposal skripsi selama satu semester.
5. Kepada dosen wali saya, Bapak Prof. Koerniatmanto yang tetap mendukung saya untuk kuliah pada setiap saat perwalian.
6. Terima kasih kepada Ricka Noviana, terima kasih untuk segalanya.
7. Terima kasih untuk Raden Bramantyo yang gak pernah capek dengerin curhatan hati gua selama 5 tahun, juga kepada Erlangga Dharmawangsa, Irfan Aulia Rachman, dan Rizky Ramadhan yang telah mau menemani kehidupan gua dari awal kuliah walaupun punya pilihan untuk tidak, juga Rizaldi Gunarsaputra walaupun bukan dari awal kuliah.
8. Terima kasih untuk teman-teman yang cukup berguna bagi saya, Arrum Mawarni, Muhammad Luthfyana Jody Sandwiadji, Siti Aisha, Loza Dinutama, terima kasih saya memang berguna bagi kalian.
9. Terima kasih untuk teman “Review Squad”, yaitu Zeinal Arifin, Irshadi Putra, Tommy Reginald, Rizal Muhammad, dan Kiki Indin yang telah memberikan banyak pengetahuan tentang kehidupan seseorang.
10. Terima kasih untuk teman “NBPRSQD”, yaitu Reyhan Ilyasa, Rafiandi Iqbal, Refiandi Ilham, Fathur Nugraha, Bramantyo Adhi sebagai pelepas penat saya dalam masalah kehidupan.
11. Terima kasih untuk teman-teman komunitas Parahyangan Scooter Soul, fourbyfour, ECSB, Angkringan, dan lainnya yang telah memberikan selingan hiburan kepada saya.
12. Terima kasih juga kepada teman-teman yang lupa disebutkan namun memberikan andil dalam hidup saya.

13. Terima kasih kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas segala ilmu selama perkuliahan.

14. Terima kasih kepada staff tata usaha, pekarya dan seluruh unsur Civitas Akademika Parahyangan yang secara langsung maupun tidak langsung memberi andil dalam perkuliahan saya.

Semoga segala bentuk kebaikan yang diberikan kepada saya mendapatkan balasan yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya sadar bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya. Saya berharap penulisan hukum ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya.

Bandung, 1 Januari 2020

Raihan Zhafrannaufal S.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Sifat Penelitian	7
1.4.2 Metode Pendekatan	7
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.4.4 Jenis Data Dan Teknik Analisa	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERIKATAN, PERJANJIAN, PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	12
2.1 Perikatan.....	12
2.2 Perjanjian.....	16
2.3 Prestasi	23
2.4 Wanprestasi	25
2.5 Macam-Macam Perjanjian.....	26
2.6 Perjanjian Sewa Menyewa	28
2.6.1 Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa	28
2.6.2 Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa	30
2.6.3 Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa.....	30
2.6.4 Resiko Dalam Sewa Menyewa.....	32
2.6.5 Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa	33
2.7 Perbuatan Melawan Hukum	34
2.7.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	34
2.7.2 Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	36

2.7.3	Hal-Hal Yang Menghilangkan Sifat Melawan Hukum	38
BAB III	DOKUMEN KELENGKAPAN BERKENDARA	41
3.1	Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK.....	42
3.2	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB	46
BAB IV	ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA	
	MENYEWA SEPEDA MOTOR YANG HANYA DISERTAI DENGAN SURAT	
	TANDA NOMOR KENDARAAN SALINAN DAN	
	PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PIHAK YANG MENYEWAKAN..	51
4.1	Keabsahan Perjanjian Sewa menyewa Sepeda Motor yang Hanya Disertai STNK Salinan.....	51
4.2	Akibat Hukum yang Timbul Bagi Pihak Penyewa Akibat Tidak Terpenuhinya Syarat Keabsahan dari Perjanjian Sewa menyewa	60
BAB V	PENUTUP.....	66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata internasional yang sangat terkenal di dunia. Sektor kepariwisataan telah menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan di Bali sejak tahun 1970-an. Oleh karena itu kepariwisataan merupakan bagian yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan di Bali (Pitana, 2003). Pariwisata Bali terkenal dengan keunikan budaya yang dicerminkan dari kehidupan sosial masyarakat yang dihubungkan dengan unsur keagamaan. Kehidupan sosial masyarakat yang begitu religius dipadukan dengan kearifan lokal membuat Bali diminati oleh wisatawan.¹

Begitu pula dengan Kota Bandung. Bandung merupakan salah satu tujuan wisata di Pulau Jawa. Posisinya yang dekat dengan ibukota Jakarta menjadi salah satu tujuan penduduk Jakarta untuk berakhir pekan. Hal ini terbukti dari jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Bandung. Pada hari biasa, jumlah kendaraan bermotor bukan umum di Bandung tercatat sejumlah 1.701.614 unit.² Namun, pada akhir pekan jumlah kendaraan di Kota Bandung

¹ I Wayan Wiwin, *Pariwisata Versus Nilai Sosial Budaya Masyarakat Bali*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=117610&val=5418>, hlm. 2, diakses pada 28 Agustus 2018 pukul 19.23.

² Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat, *Jumlah Kendaraan Bermotor Umum dan Bukan Umum Untuk BPKB Menurut Cabang Pelayanan di Jawa Barat 2016*, <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/416/jumlah-kendaraan-bermotor-umum-dan-bukan-umum-untuk-bpkb-menurut-cabang-pelayanan-di-jawa-barat-2016.html>, diakses pada 27 September 2018 pukul 19.52

meningkat. Seperti yang dikatakan oleh Santi Prianti, staf Lalu Lintas dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung.³

Dengan menjadinya tujuan wisata nasional, usaha jasa penyewaan kendaraan bermotor menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang menggiurkan. Salah satunya dengan menyewakan kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor. Terdapat banyak usaha jasa penyewaan sepeda motor di Bandung yang menyewakan kendaraan bermotor kepada wisatawan.

Sewa menyewa merupakan suatu bentuk dari perjanjian. Perjanjian yang dilakukan akan menghasilkan perikatan diantara para pihaknya. Terdapat berbagai jenis perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa adalah sebuah perjanjian dimana satu pihak menyerahkan kenikmatan atas suatu barang untuk digunakan oleh pihak lainnya dalam kurun waktu tertentu dengan persyaratan bahwa pihak penyewa harus membayar sejumlah uang.⁴ Dalam sewa menyewa sepeda motor, biasa dilakukan hanya melalui media elektronik seperti telepon atau pesan singkat. Dengan dibuatnya suatu perjanjian melalui media elektronik atau pesan singkat, berakibat pada ketidakjelasan syarat dan ketentuan yang ada pada perjanjian sewa menyewa tersebut.

Pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa sepeda motor dapat menggunakan sepeda motor yang disewa selama waktu yang disepakati. Dalam menggunakan sepeda motor sewaan tersebut, pihak penyewa akhirnya terikat pada peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya dalam berkendara.

Topik ini akan penulis kaitkan dengan status hukum dari perjanjian sewa menyewa yang dibuat para pihak.

³ Dony Iqbal, *Pebincangan Tentang Kemacetan Kota Bandung. Apa Solusinya?*, <http://www.mongabay.co.id/2016/12/06/perbincangan-tentang-kemacetan-kota-bandung-apa-solusinya/>, diakses pada 6 Oktober 2018 pukul 22.30

⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 39

Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masalah ketertiban berlalu lintas di jalan raya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak kepolisian tetapi seluruh pengguna jalan. Seluruh pengguna jalan memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan berlalu lintas. Tetapi masih banyak juga pengendara yang tidak menghiraukan aturan seperti itu sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Salah satunya dengan tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara dengan lengkap yaitu Surat Izin Mengemudi atau SIM dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK.

Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK adalah suatu alat bukti yg melekat pada suatu kendaraan yang berisi nomor registrasi dan identifikasi suatu kendaraan bermotor. Surat Tanda Nomor Kendaraan umumnya diterbitkan bersamaan saat pendaftaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB baru atau juga pada saat perubahan status kepemilikan pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB mutasi.

STNK bersifat sebagai kelengkapan saat berkendara, sehingga dalam situasi apapun saat berkendara di jalan pengendara kendaraan bermotor wajib membawa STNK dimanapun dan apapun kondisinya berdasarkan Lampiran Surat Keputusan No. Pol:SKEP/443/IV/1998 Tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang bagian Pendahuluan nomor 1 huruf a. STNK terdiri dari 2 (dua) lembar yaitu sisi STNK dan sisi Ketetapan Pajak Kendaraan.

Didalam sisi STNK berisi tentang identitas pemilik kendaraan, identitas lengkap kendaraan seperti nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, nomor registrasi kepemilikan, dan masa berlaku penggunaan kendaraan selama 5 (lima) tahun.

Fungsi dari sebuah STNK adalah sebagai bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemikannya yang telah didaftarkan. Hal ini menandakan bahwa dengan dilengkapinya STNK sebagai surat kelengkapan berkendara, pengendara kendaraan bermotor dianggap sebagai pemilik sah dari kendaraan tersebut atau orang yang menguasai dengan izin dari pemilik kendaraan bermotor tersebut. Serta untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor.⁵

Dewasa ini terdapat beberapa pelaku usaha jasa penyewaan sepeda motor di Bandung yang menyewakan kendaraan bermotor kepada wisatawan namun dengan menyertakan STNK salinan sebagai surat kelengkapan berkendara. Hal ini merupakan suatu masalah dimana STNK salinan mudah untuk didapatkan. Para pelaku usaha penyewaan sepeda motor beralasan terlalu riskan untuk terjadinya pencurian sepeda motor jika diberikannya STNK asli.

Topik ini sangat menarik untuk dikaji karena penulis berfikir akan terjadi permasalahan ketika pihak penyewa sepeda motor berurusan dengan pihak berwajib atau pihak ketiga. Dengan contoh beberapa kasus yaitu terjaring razia oleh kepolisian atau hal lain yang merugikan pihak penyewa karena berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan diwajibkan untuk membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan. Hal ini dapat berakibat pada penilangan oleh kepolisian kepada pihak penyewa pada saat terjadi razia. Berdasarkan wawancara informal yang pernah peneliti lakukan kepada anggota Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Bandung, razia dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan kesalahan secara kasat mata dan yang tak kasat mata dengan cara pemilihan secara acak. Sehingga, pengendara kendaraan yang tidak melakukan kesalahan pun beresiko

⁵ Muhammad Kifli Hutagalung, dkk., *Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Elektronik (e-STNK) Sebagai Pengaman Kendaraan Bermotor*, hlm. 2.

untuk terjaring razia. Sementara, kesalahan tersebut bukanlah murni merupakan kesalahan pihak penyewa walaupun penyewa tidak melanggar ketentuan lalu lintas yang kasat mata.

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Namun, dari penelusuran tersebut ditemukan penelitian-penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penulisan Hukum dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Fungsi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Dalam Peralihan Hak Milik Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor” yang ditulis oleh Zul Ahadi Rahmanika pada tahun 2015 di Universitas Katolik Parahyangan. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dari segi bukti berupa STNK dan bentuk perjanjian yang berupa perjanjian sewa menyewa. Selain itu terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut terdapat pada bentuk perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dalam penulisan hukum ini perjanjian yang digunakan yaitu perjanjian sewa menyewa. Selain itu, perbedaan terdapat pula dalam kelengkapan berkendara, yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penyerahan STNK salinan dalam perjanjian sewa menyewa dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian sewa menyewa?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul bagi pihak penyewa akibat tidak terpenuhinya syarat keabsahan dari perjanjian sewa menyewa?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan penulis mengenai latar belakang serta identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keberlakuan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa penyewaan kendaraan bermotor yang menyewakan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan salinan serta mekanisme perlindungan hukum bagi penyewa yang dirugikan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran baru bagi dunia hukum di Indonesia pada bidang hukum perjanjian sewa menyewa khususnya sewa menyewa kendaraan bermotor atau benda lain yang memiliki surat kepemilikan;
2. Sebagai landasan dan referensi penelitian lanjutan yang berhubungan dengan sewa menyewa khususnya sewa menyewa kendaraan bermotor atau benda lain yang memiliki surat kepemilikan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

1. Pemahaman kepada pihak penyewa kendaraan bermotor bawa pihak penyewa seharusnya mendapatkan menikmati barang yang disewa tanpa adanya halangan apapun yang diakibatkan oleh perbuatan pihak yang menyewakan;

2. Pemahaman kepada penyedia penyewaan kendaraan mengenai resiko menyerahkan STNK asli saat melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sifat deskriptif analitis. Menurut Sugiono, deskriptif analitis merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek penelitian menggunakan data yang dikumpulkan.⁶ Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan terutama terkait hasil peninjauan terhadap deskripsi tersebut bersifat umum digunakan untuk menjawab permasalahan hukum atas topik yang diangkat oleh penulis.

1.4.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang pola pikirnya bersifat deduktif. Pendekatan yuridis normatif ini pun dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian yuridis normatif terdapat pandangan bahwa hukum identik dengan berbagai norma yang berbentuk tertulis.⁷ Penelitian yuridis normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14.

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji berbagai norma hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berikut kajian lainnya mengenai perjanjian serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan tipologi penelitian:

1. Inventarisasi hukum positif yaitu dengan melakukan penemuan hukum terhadap hukum positif yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat;
2. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis mengenai perjanjian;
3. Sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yaitu dengan melakukan sinkronisasi hukum positif yang ada di Indonesia antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan;
4. Menemukan hukum dalam perkara *in concreto* yaitu dengan melakukan peninjauan terhadap kasus konkrit yang ada dalam masyarakat.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum yang ada, baik sumber hukum primer yang berupa berbagai peraturan

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 295.

perundang-undangan, maupun sumber hukum berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan lain-lain. Sumber hukum ini akan dikaitkan dengan kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini, sehingga pola pikir dari penelitian ini berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selain mengumpulkan data dengan cara pendekatan kepastakaan, penulis pun melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan sebagai pendukung data kepastakaan yang akan dilakukan oleh penulis. Wawancara yang akan dilakukan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu Kepolisian Republik Indonesia Divisi Satuan Lalu Lintas.

1.4.4 Jenis Data Dan Teknik Analisa

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data dan teknik analisa kualitatif. Jenis data dan teknik analisa kualitatif merupakan jenis data dan teknik analisa dengan kebenaran koheren. Kebenaran hasil penelitian terpercaya tanpa harus melalui pengujian atau verifikasi empiris.

Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data sekunder untuk penelitian ini adalah:

- a. Sumber Hukum Primer:
 1. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan;
- b. Sumber Hukum Sekunder:
Buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
- c. Sumber Hukum Tersier:
Ensiklopedia, situs dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan hukum ini terbagi dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai masalah yang menjadi latar belakang penelitian terkait dengan hukum yang ada, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : PERIKATAN, PERJANJIAN, PERJANJIAN SEWA

MENYEWA, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bab ini akan membahas mengenai pengertian perikatan pada umumnya, pengertian perjanjian, pengertian perjanjian sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak, akibat dan resiko pada perjanjian sewa menyewa, dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab III : DOKUMEN KELENGKAPAN BERKENDARA

Bab ini akan membahas mengenai dokumen-dokumen yang sah mengenai kelengkapan berkendara menurut sumber hukum yang penulis gunakan serta kewajiban menguasainya dalam berkendara.

Bab IV : ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA

MENYEWA SEPEDA MOTOR YANG HANYA DISERTAI SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN SALINAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PIHAK YANG MENYEWAKAN

Dalam bab ini akan menyajikan analisis dari penelitian yang penulis lakukan dikaitkan dengan hukum-hukum yang ada.

Bab V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dari hasil penelitian ini. Penulis akan menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang sebelumnya telah dirumuskan dalam bab I. Penulis pun akan menuliskan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan penelitian ini.